



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 100.3.3.3- 179 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2026/2027

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Pemerintah Daerah Menyusun dan Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru dalam Keputusan Kepala Daerah paling lambat 2 (Dua) Bulan sebelum Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2026/2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 071/H/M//2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2026/2027, dengan Petunjuk Teknisnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Februari 2026

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,




SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3- 179 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PETUNJUK TENIS
PENERIMAAN MURID BARU PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2026/2027

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

1. KETENTUAN UMUM

- a. Setiap anak usia sekolah yang memenuhi syarat tertentu pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan dan jenis sekolah yang berlaku.
- b. Dalam hal fasilitas satuan pendidikan PAUD, kelas I SD, dan kelas VII SMP yang bersangkutan tidak memungkinkan menerima semua calon Murid, maka satuan pendidikan mengadakan seleksi. (untuk TK, SD dilakukan dengan seleksi berkas dan untuk SMP dilakukan dengan seleksi akademik).
- c. Mekanisme pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2026/2027 pada jenjang PAUD dilaksanakan secara Luring (*offline*), untuk jenjang SD dan SMP dilaksanakan secara daring (*online*) oleh pemerintah daerah.
- d. Satuan Pendidikan yang belum memenuhi daya tampung dapat membuka pendaftaran gelombang II sampai batas akhir pendaftaran 12 Juli 2026, SPMB gelombang II dilaksanakan secara Luring (*offline*).
- e. Seleksi Penerimaan Murid Baru bagi Satuan Pendidikan Swasta mengikuti ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah.

2. PRINSIP DAN TUJUAN

- a. Sistem Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Lhokseumawe dilaksanakan secara:
 - 1) Objektif, artinya bahwa penerimaan murid harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam surat keputusan ini.
 - 2) Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan murid harus terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas termasuk orang tua dan siswa, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penerimaan baru.
 - 3) Akuntabel, artinya penerimaan murid yang menyangkut prosedur dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 - 4) Berkeadilan, artinya dalam pelaksanaannya calon murid diberlakukan dengan adil, tidak berpihak kepada siapapun.
 - 5) Tanpa diskriminasi, artinya tidak membedakan asal usul, agama, suku, ras, dan golongan.
- b. Penerimaan Murid Baru bertujuan untuk;
 - 1) memberi kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
 - 2) Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 - 3) Mendorong peningkatan prestasi murid, dan

- 4) Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

3. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 1) Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A dan;
 - 2) Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- b. Sekolah Dasar (SD)
 - 1) Berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
 - 2) Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2026
 - 3) Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
 - a) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b) kesiapan psikis.
 - 4) Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - 5) Calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru kelas 1 (satu) SD.
- c. Sekolah Mengah Pertama (SMP)
 - 1) Calon Murid paling tinggi berusia 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026;
 - 2) Telah lulus jenjang sebelumnya.
- d. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:
 - 1) Penyandang disabilitas
 - 2) Pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus
 - 3) Pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
 - 4) Pada satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

4. JALUR PENERIMAAN MURID BARU

Penerimaan murid baru untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur penerimaan murid baru yang meliputi;

- a. Jalur Domisili, diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- b. Jalur Afirmasi, diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- c. Jalur prestasi, diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik, termasuk prestasi di bidang seni, olahraga dan kepemimpinan
- d. Jalur mutasi, diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.

5. DAYA TAMPUNG (JUMLAH MURID) SETIAP ROMBONGAN BELAJAR (ROMBEL)

- a. Jumlah Murid setiap rombel untuk TK maksimal 15 Murid.
- b. Jumlah Murid setiap rombel untuk SD maksimal 28 Murid.
- c. Jumlah Murid setiap rombel untuk SMP maksimal 32 Murid.

6. DAYA TAMPUNG SETIAP JALUR PENERIMAAN MURID BARU

No	Jenjang	Daya Tampung/Jalur SPMB			
		Domisili	Afirmasi	Prestasi	Mutasi
1	PAUD	-	-	-	-
2	SD	80%	15%	-	5%
3	SMP	50%	20%	25%	5%

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN SPMB

Penerimaan Murid Baru dilaksanakan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL	Keterangan
1.	Pengumuman Pendaftaran	20 April 2026	Jam 08.00 s.d Selesai
2.	Pendaftaran SPMB Jalur Prestasi	8 s.d 10 Juni 2026	- luring di satuan pendidikan tujuan: Jam 08.00 - 12.00 WIB - daring/online: Jam 08.00 - 23.00 WIB Melalui web SPMB
3.	Seleksi SPMB Jalur Prestasi	11 s.d 12 Juni 2026	-
4.	Pengumuman Kelulusan SPMB Jalur Prestasi	13 Juni 2026	- Web SPMB
5.	Pendaftaran SPMB sesuai jalur pendaftaran (domisili, afirmasi dan mutasi)	22 s.d 27 Juni 2026	- luring di satuan pendidikan tujuan: Jam 08.00-12.00 WIB - daring/online: Jam 08.00 - 23.00 WIB
6.	Seleksi SPMB Jalur Domisili, Afirmasi dan Mutasi	29 s.d 30 Juni 2026	-
7.	Pengumuman Penetapan Murid Baru Jalur domisili, afirmasi dan mutasi	2 Juli 2026	- web SPMB
8.	Daftar Ulang	3 s.d 4 Juli 2026	Jam 08.00-12.00 WIB
9.	Hari Pertama Sekolah	13 Juli 2026	Jam 07.15 s.d Selesai

8. MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

- a. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru
 - 1) Pengumuman pendaftaran murid baru dilakukan secara terbuka baik sekolah negeri atau swasta melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat. dan dilaksanakan paling lambat minggu kesatu bulan Mei tahun berkenaan.
 - 2) Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru paling sedikit memuat informasi;
 - a) Persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya
 - b) Tanggal pendaftaran
 - c) Jalur penerimaan murid baru
 - d) Jumlah ketersediaan daya tampung
 - e) Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi
 - f) Ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya
- b. Penerimaan Murid Baru pada jenjang PAUD
 - 1) Pendaftaran
Pendaftaran dilaksanakan secara offline mulai tanggal 22 Juni 2026 pukul 08.00 s.d 14.00 WIB dengan mengirimkan dokumen persyaratan asli dan *fotocopy* ke sekolah tujuan oleh orang tua calon Murid baru. Dokumen yang disiapkan:
 - a) Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid, atau Akta Kelahiran
 - b) Kartu Keluarga; dan
 - c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua.
 - 2) Seleksi
 - a) Seleksi dilakukan berdasarkan pemeringkatan usia.
 - b) Jika pada batas kuota usia sama, maka penempatan berdasarkan jarak.
 - 3) Pengumuman
Pengumuman hasil penempatan dilakukan secara offline dan dipublikasikan pada papan pengumuman di masing-masing PAUD pada tanggal 2 Juli 2026.
 - 4) Daftar Ulang
 - a) Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 4 Juli 2026.
 - b) Apabila tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri.
 - c) Daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan.
 - 5) Hari Pertama Masuk
Hari pertama masuk sekolah pada tanggal 13 Juli 2026.
- c. Penerimaan Murid Baru pada jenjang SD
 - 1) Pendaftaran
 - a) Waktu pendaftaran: 22 – 27 Juni 2026
 - b) Calon Murid baru memilih jalur dan pilihan sekolah
 - (1) Jalur terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi.

- (2) Calon murid dapat memilih maksimal 2 (dua) pilihan sekolah dan minimal 1 (satu) pilihan sekolah.
 - (3) Calon murid baru dari luar Kota Lhokseumawe hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah pada sekolah perbatasan.
- c) Calon Murid/orang tua/wali murid mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah scan dokumen asli persyaratan secara mandiri pada laman <https://spmb.lhokseumawekota.go.id>
 - d) Orang tua/wali calon murid datang langsung kesekolah untuk mengisi formulir secara manual dengan membawa berkas yang di persyaratkan.
 - e) Panitia sekolah mengunggah file berkas pendaftaran ke laman web SPMB.

Persyaratan:

(1) Umum

- (a) Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid, atau Akta kelahiran;
- (b) Kartu Keluarga; dan
- (c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua

(2) Khusus

- (a) Bagi calon Murid baru jalur afirmasi RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) harus terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kota. Dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).
- (b) Bagi calon Murid jalur afirmasi penyandang disabilitas dibuktikan dengan;
 - Surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis.
 - Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (c) Calon murid dengan usia paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2026 melampirkan surat rekomendasi dari tenaga ahli (psikolog, dokter, terapis dan professional lainnya)
- (d) Bagi calon Murid baru jalur domisili dalam Kota Lhokseumawe, Kartu Keluarga dikeluarkan sebelum tanggal 22 juni 2025.

Apabila kartu keluarga dikeluarkan lebih dari tanggal 22 Juni 2025 dikarenakan terjadi perubahan data kartu keluarga dan tidak menyebabkan perpindahan domisili yang disebabkan oleh;

- Penambahan anggota keluarga (selain calon murid)
- Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
- Kartu keluarga hilang atau rusak, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili dengan disertakan;
- Kartu keluarga yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau

- Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu keluarga hilang.

Perubahan kartu keluarga karena perpindahan harus disertakan dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut.

Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya.

Apabila terdapat perbedaan nama orang tua/wali Calon Murid baru, maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan, jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.

Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu yang meliputi;

- bencana alam dan/atau
- bencana sosial

maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid, yang memuat keterangan mengenai;

- Calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - Jenis bencana yang dialami
- (e) Bagi calon Murid baru jalur mutasi, melampirkan surat keterangan pindah tugas dari orang tua/wali yang terbit paling lama tanggal 22 juni 2025 dan dilengkapi dengan surat keterangan pindah domisili dari dinas dukcapil daerah asal. Bagi guru melampirkan Surat Keterangan Pembagian Tugas atau SK pegawai bagi tenaga kependidikan.
- (f) Orang tua/wali Calon Murid baru melengkapi seluruh kelengkapan data pada laman <https://spmb.lhokseumawekota.go.id>;
- (g) Verifikasi dan konfirmasi kebenaran data diri oleh orang tua/wali.

2) Seleksi

- Seleksi berdasarkan pemeringkatan usia
- Jika pada batas kuota usia sama penempatan berdasarkan jarak
- Seleksi calon murid jalur afirmasi murid berkebutuhan khusus berdasarkan jarak
- Jalur domisili pada sekolah perbatasan bagi calon Murid baru dari luar Kota Lhokseumawe, seleksi dilakukan dengan memprioritaskan pendaftar dalam kota Lhokseumawe. Usia terendah calon Murid baru Luar Kota Lhokseumawe yang diterima dalam SPMB harus lebih tinggi dari usia terendah calon Murid baru dalam Kota Lhokseumawe yang diterima dalam SPMB
- Seleksi calon Murid baru tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis dan/atau berhitung.

3) Pengumuman Hasil Seleksi

- Waktu pengumuman: 2 Juli 2026
- Daftar calon Murid baru yang diterima dapat dilihat pada <http://spmb.lhokseumawekota.go.id>

4) Daftar Ulang

- a) Daftar ulang tanggal 3 s.d 4 Juli 2026
- b) Apabila tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri
- c) Daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan Keuangan
- d) Apabila masih ada kuota yang belum terpenuhi, maka pendaftaran akan dibuka kembali secara luring/offline pada tanggal 7 Juli 2026 disatukan pendidikan masing-masing, pengumuman tanggal 8 Juli 2026 dan daftar ulang pada 9 Juli 2026.

5) Hari Pertama Masuk Sekolah

Hari pertama masuk SD pada tanggal 13 Juli 2026

d. Penerimaan Murid Baru pada jenjang SMP

1) Pendaftaran

- a) Waktu Pendaftaran: 8 s.d 10 Juni 2026 (Jalur Prestasi)
- b) Waktu Pendaftaran: 22 – 27 Juni 2026 (jalur domisili, afirmasi dan mutasi)
- c) Calon Murid baru memilih jalur dan pilihan sekolah
 - (1) Jalur terdiri dari Jalur Prestasi, Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi.
 - (2) Calon murid dapat memilih maksimal 2 (dua) pilihan sekolah dan minimal 1 (satu) pilihan sekolah.
 - (3) Calon murid baru dari luar Kota Lhokseumawe hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah pada sekolah perbatasan.
- d) Mengunggah scan dokumen asli persyaratan secara mandiri pada laman <https://smb.lhokseumawekota.go.id> atau melalui panitia SPMB di sekolah tujuan dengan persyaratan;
 - (1) Umum
 - (a) Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dann dilegalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid, atau Akta Kelahiran;
 - (b) Kartu Keluarga; dan
 - (c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua
 - (2) Khusus
 - (a) Bagi calon murid jalur afirmasi, harus terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Pemerintah Kota. Dibuktikan dengan kepemilikan kartu Program Keluarga Harapan (PKH)
 - (b) Bagi calon Murid jalur afirmasi penyandang disabilitas dibuktikan dengan;
 - Surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis.
 - Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
 - (c) Bagi calon Murid baru jalur domisili, Kartu Keluarga dikeluarkan sebelum tanggal 22 Juni 2025. Apabila kartu keluarga dikeluarkan lebih dari tanggal 22 Juni 2025 dikarenakan terjadi perubahan data kartu keluarga dan tidak menyebabkan perpindahan domisili yang disebabkan oleh;
 - Penambahan anggota keluarga (selain calon murid)
 - Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau

- Kartu keluarga hilang atau rusak, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili dengan disertakan;
- Kartu keluarga yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
- Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu keluarga hilang.

Perubahan kartu keluarga karena perpindahan harus disertakan dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut.

Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya.

Apabila terdapat perbedaan nama orang tua/wali Calon Murid baru, maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan, jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.

Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu yang meliputi;

- bencana alam dan/atau
- bencana sosial

maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid, yang memuat keterangan mengenai;

- Calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
- Jenis bencana yang dialami

- (d) Bagi Bagi calon Murid baru jalur mutasi, melampirkan surat keterangan pindah tugas dari orang tua/wali yang terbit paling lama tanggal 22 juni 2025 dan dilengkapi dengan surat keterangan pindah domisili dari dinas dukcapil daerah asal. Bagi guru melampirkan Surat Keterangan Pembagian Tugas atau SK pegawai bagi tenaga kependidikan.
 - (e) Bagi calon Murid jalur prestasi berdasarkan perlombaan atau penghargaan melampirkan sertifikat atau piagam penghargaan. Dokumen sertifikat diunggah untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi untuk penetapan skor.
 - (f) Bagi calon Murid jalur prestasi menggunakan nilai rata-rata hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA). Surat Hasil Tes Kemampuan Tes Kemampuan Akademik (SHTKA) diunggah untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan validasi.
- e) Verifikasi dan konfirmasi kebenaran data diri oleh orang tua/wali
 - f) Verifikasi dan validasi oleh sekolah tujuan.